

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dunia bisnis di Indonesia saat ini dituntut beretika dalam melakukan praktik bisnisnya yaitu berkaitan dengan kinerja, tata kelola, dan komitmen perusahaan. Hal tersebut berkenaan dengan isu korupsi di Indonesia yang masih menjadi masalah serius yang harus ditegakkan keadilannya serta menjadi tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat karena dapat dinilai turut merugikan negara. Lemahnya pengendalian internal perusahaan menjadi titik permasalahan terjadinya tindakan korupsi.

Tindakan korupsi Indonesia berdasarkan informasi yang diperoleh dari *website Transparency International* pada tahun 2019 Indonesia memperoleh skor Indeks Persepsi Korupsi sebesar 40 dan menduduki peringkat 85 dari 180 negara. Skor Indeks Persepsi Korupsi ini meningkat 2 poin dari tahun 2018 lalu, menunjukkan bahwa perjuangan bersama melawan korupsi yang dilakukan oleh Pemerintah, Komisi Pemberantasan Korupsi, lembaga keuangan dan bisnis serta masyarakat sipil menunjukkan upaya positif (Manajer riset *Transparency International* Indonesia - Wawan Suyatmiko). Namun pada tingkat kenaikan poin dapat terbilang rendah atau cukup lamban, mengindikasikan bahwa masih tingginya tingkat kasus korupsi di Indonesia. Data pelaku tindakan korupsi tidak hanya dari perusahaan swasta melainkan juga dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan perusahaan yang sahamnya sebagian besar dimiliki oleh pemerintah. Dalam praktiknya BUMN diharapkan mampu menjadi penggerak perekonomian negara dan menjadi sumber peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia serta menjadi acuan perusahaan swasta dalam memerangi korupsi. Berdasarkan data dari website acch.kpk.go.id menunjukkan bahwa beberapa tindak pidana korupsi dilakukan oleh instansi BUMN. Tindakan *fraud* yang dilakukan BUMN diantaranya dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Kasus Tindakan Fraud BUMN

Pelaku	Jenis <i>Fraud</i>	Sumber berita
Direktur utama PT Pertamina	Korupsi investasi blok Baster Manta Gummy (BMG), Australia	https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190610154904-12-402139/eks-dirut-pertamina-karen-agustiawan-divonis-8-tahun-penjara
Direktur utama dan staf PT INTI, Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II (Persero)	Suap kepada direktur keuangan PT Angkasa Pura II (Persero) untuk mengawal proyek Baggage Handling System (BHS)	https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191018192821-12-440825/kpk-tahan-dirut-pt-inti-dalam-kasus-suap-proyek-bhs
Direktur Jiwasraya, Direktur Keuangan, dan Kepala divisi investasi dan keuangan Jiwasraya, dan direktur PT Maxima Integra	Tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya	https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201012222558-12-557624/empat-terdakwa-korupsi-jiwasraya-divonis-bui-seumur-hidup

Menurut data yang diperoleh *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) (2019) tiga besar pelaku *fraud* secara berurutan adalah karyawan, atasan/direksi/pemilik, dan manajer. Namun kerugian dengan skala yang besar yaitu antara Rp. 500 juta s.d. > Rp. 10 milyar dilakukan oleh manajer dan atasan direksi/pemilik. Terkait dengan kasus tersebut upaya anti korupsi erat kaitannya dengan *Good Corporate Governance* (GCG). Menurut Rimardhani et al., (2016) dari banyaknya pelanggaran dalam pengelolaan perusahaan seperti penyalahgunaan kekuasaan, Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta manipulasi laporan keuangan, manajemen dituntut mampu dalam mengembangkan, menerapkan sistem,

strategi, serta kebijakan yang ditetapkan perusahaan terutama dalam *Good Corporate Governance*.

Good Corporate Governance menurut Komite Kebijakan Nasional Governance (2006) yaitu pelaksanaan tata kelola perusahaan dapat mendorong dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan yang dilandasi dengan tingkat nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan 5 prinsip dasar *Good Corporate Governance* diantaranya yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan dapat dinilai sebagai alat ukur perusahaan terhadap upaya anti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Kewajiban Penerapan dan pembenahan *Good Corporate Governance* diharapkan dapat mengurangi permasalahan tersebut dalam pengelolaan perusahaan.

Selain *Good Corporate Governance*, kinerja keuangan perusahaan yang baik dapat membantu manajemen mencapai tujuan perusahaan dalam menunjang operasional perusahaan yaitu dengan cara menarik *stakeholders*. Semakin baik kinerja keuangan perusahaan maka semakin baik nilai perusahaan. Namun dengan adanya korupsi, kepercayaan investor dan publik berkurang yang dapat berakibat pada menurunnya tingkat kinerja keuangan perusahaan (Karim et al., 2011). Sejalan dengan Djazilah dan Kurnia (2016) menyatakan jika pengelolaan perusahaan menunjukkan prospek yang tidak baik maka akan menurunkan nilai kinerja perusahaan, oleh karena itu tingkat kepercayaan *stakeholders* turun khususnya para pemegang saham atas *return* sebagai hasil dari investasi yang mereka tanamkan.

Dalam pengelolaan perusahaan terkait juga dengan kinerja keuangannya, di Indonesia ditemukan tindakan *fraud* yang tentunya dapat merugikan Negara. Menurut data yang diperoleh *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* (2019) jenis *fraud* yang paling merugikan Indonesia berasal dari tindakan korupsi sebesar 69,9%, penyalahgunaan asset atau kekayaan Negara dan perusahaan sebesar 20,9% dan *fraud* laporan keuangan sebesar 9,2%. Besarnya kerugian akibat *fraud* tersebut mayoritas kasus berada dibawah Rp. 10 juta, tetapi dengan kejadian paling banyak.

Dari uraian data dan kasus di atas pengungkapan anti korupsi dirasa perlu dilakukan serta sebagai informasi mengenai perusahaan dari penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). Tindakan tersebut dapat dilakukan oleh perusahaan dalam menginformasikan komitmen perusahaan mengenai upaya memerangi korupsi serta menginformasikan bahwa kegiatan perusahaan memenuhi tata kelola yang baik. Healy dan Serafeim (2011) menyimpulkan bahwa, rata-rata upaya pengungkapan anti korupsi oleh perusahaan mencerminkan upaya nyata untuk memerangi korupsi dan bukan sekadar omong kosong. Menurut Tirtasari dan Hartomo (2019) menyatakan bahwa agar para pemangku kepentingan mengetahui upaya perusahaan dalam aktivitas bisnis yang beretika dan upaya menjaga kepentingan *stakeholder*, maka diperlukan pengungkapan kebijakan anti korupsi. Pada penelitian yang dilakukan oleh Hartomo dan Silvia (2019) menunjukkan bahwa perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2013 sampai 2017 memiliki rata rata pengungkapan sebesar 4,5 % yang artinya tingkat pengungkapan anti korupsi di Indonesia masih rendah.

Penelitian terdahulu kaitannya dengan pengungkapan anti korupsi antara lain pada penelitian Healy & Serafeim (2011) mengindikasikan bahwa pengungkapan usaha memerangi korupsi berkorelasi dengan kinerja keuangan. Sementara itu penelitian Karim et al (2011) menunjukkan bahwa pengungkapan anti korupsi hanya berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan dalam jangka panjang, sedangkan terhadap kinerja keuangan berpengaruh baik dalam jangka pendek maupun panjang. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Supriyanto (2019) menunjukkan bahwa variabel kontrol kinerja keuangan tidak mempunyai hubungan dengan pelaporan anti korupsi.

Sementara itu, salah satu penelitian yang menggunakan variabel cerminan dari *Good Corporate Governance* yaitu penelitian Tirtasari dan Hartomo (2019) dimana menunjukan bahwa independensi dewan komisaris, ukuran perusahaan, dan keberagaman gender dalam anggota komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan kebijakan anti korupsi. Sedangkan kompetensi komite audit, kepemilikan institusional, dan risiko industri berpengaruh negatif terhadap

pengungkapan kebijakan anti korupsi. Selain itu, penelitian Supriyanto (2019) menunjukkan bahwa praktik *Good Corporate Governance* dan tingkat kepemilikan pemerintah adanya hubungan dengan pelaporan anti korupsi, sedangkan variabel independen kekuatan dewan direksi dan variabel kontrol tipe industri, dan ukuran perusahaan tidak mempunyai hubungan dengan pelaporan anti korupsi.

Berdasarkan penelitian tersebut belum banyak penelitian mendalam mengenai pengungkapan anti korupsi, utamanya berkaitan dengan struktur *good corporate governance* dan kinerja keuangan. Oleh karena itu, peneliti tertarik menguji kembali beberapa variabel yang telah dilakukan sebelumnya mengenai struktur *good corporate governance* yang dicerminkan oleh empat variabel diantaranya yaitu proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, ukuran komite audit dan ukuran dewan direksi, serta kinerja keuangan terhadap pengungkapan anti korupsi. Hal-hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti menggunakan pengukuran variabel dari sisi ukuran komite audit dan ukuran dewan direksi, selain itu kinerja keuangan dihitung berdasarkan perhitungan *Return on Equity* (ROE). Penelitian ini dilakukan pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2020, mengingat adanya berbagai tindakan korupsi yang dilakukan oleh pengelola perusahaan BUMN yang juga menjadi acuan perusahaan swasta dalam memerangi korupsi. Maka dari itu peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Struktur *Good Corporate Governance* dan Kinerja Keuangan terhadap Pengungkapan Anti Korupsi”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, dapat dirumuskan masalah penelitiannya sebagai berikut:

1. Apakah proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan anti korupsi?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan anti korupsi?

3. Apakah ukuran komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan anti korupsi?
4. Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap pengungkapan anti korupsi?
5. Apakah kinerja keuangan berpengaruh terhadap pengungkapan anti korupsi?
6. Apakah proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, ukuran komite audit, ukuran dewan direksi, dan kinerja keuangan berpengaruh terhadap pengungkapan anti korupsi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh proporsi komisaris independen terhadap pengungkapan anti korupsi
2. Mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan anti korupsi
3. Mengetahui pengaruh ukuran komite audit terhadap pengungkapan anti korupsi
4. Mengetahui pengaruh ukuran dewan direksi terhadap pengungkapan anti korupsi
5. Mengetahui pengaruh kinerja keuangan terhadap pengungkapan anti korupsi
6. Mengetahui pengaruh proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, ukuran komite audit, ukuran dewan direksi, dan kinerja keuangan terhadap pengungkapan anti korupsi

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu:

- a. Manfaat Teoritis

- 1) Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan terutama mengenai *Good Corporate Governance*, kinerja keuangan dan pengungkapan kebijakan anti korupsi.
 - 2) Bagi manajemen, penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dalam pengembangan sistem pencegahan korupsi dalam perusahaan.
- b. Manfaat Praktis
- 1) Bagi manajemen, penelitian ini diharapkan dapat memberikan peningkatan kinerja perusahaan dalam pengambilan keputusan dan memegang komitmennya terhadap tindakan anti korupsi.
 - 2) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan menjadi sarana informasi mengenai aktivitas perusahaan, terutama terkait kebijakan anti korupsi